



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURHAMZAH ALS. AM**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 15 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sentot Prawirodirejo XIV no. 128 Rt 001 Rw 005, Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau Jalan Kenanga X, Kel.Gebang, Kec.Patrang, Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir / Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/65/II/Res.1.17/2023/Reskrim
Terdakwa Nurhamzah als. Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jember Nomor 56/Pendaft/Pidana/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhamzah Als AM bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951* dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhamzah Als AM, berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang terbuat dari kayu.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku tidak bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/JEMBER/03/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nurhamzah Als AM pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Jayanegara tepatnya di pertigaan Pasar Pelita, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag-, steek-, of stootwapen)*. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang tidur di rumahnya di Jalan Kenanga X, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember didatangi dan dibangunkan oleh saksi Renita Dwi Putri Als Ita, dan memberitahukan jika saksi Mistari Als Ugang tengah dipukuli dan dikeroyok oleh beberapa orang tak dikenal di daerah Pasar Gebang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dan bersama-sama saksi Renita Dwi Putri Als Ita langsung bergegas menuju ke Pasar Gebang seraya membawa sebilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm.
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Renita Dwi Putri Als Ita tiba di Pasar Gebang, ternyata orang-orang yang memukuli dan mengeroyok saksi Mistari Als Ugang telah pergi, sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Renita Dwi Putri Als Ita dan saksi Mistari Als Ugang pergi untuk mencari orang-orang yang telah memukuli dan mengeroyok saksi Mistari Als Ugang.
- Bahwa setibanya mereka di jalan Jayanegara tepatnya di pertigaan Pasar Pelita, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang tengah memegang sebilah celurit di tangan kanannya ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli.
- Bahwa terdakwa mengaku membawa sebilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dan menakut-nakuti calon lawan yang akan dihadapinya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bisma Putra Pradana, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui jika diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau penusuk;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RAFDI RAMADHAN SUSANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB di pinggir jalan Jayanegara pertigaan Pasar Pelita Kel Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab Jember, saksi selaku POLRI sat Shabara Kaliwates Jember yang saat itu sedang melaksanakan patrol bersama rekan kerja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan tanpa haka tau tanpa izin membawa sebilah celurit;
- Bahwa kronologis kejadian yang terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 WIB saksi bersama rekan saksi bernama BRIPDA RAFDI RAMADHAN SUSANTO sedang melaksanakan patrol sepeda motor dengan wilayah Kec Kaliwates Kab Jember selanjutnya saat melewati Jl Jayanegara pertigaan Pasar Pelita Kec Kaliwates Kab Jember saksi bersama rekan saksi mendapati adanya gerombolan lelaki yang dalam kondisi mabuk dan salah satunya memegang sebilah celurit. Saat itulah saksi mengamankan seorang yang memegang celurit di tangan kanannya tersebut dan akhirnya setelah diinterogasi awal orang tersebut mengaku bernama NURHAMZAH Als AM dan tujuannya untuk menjaga diri karena akan membela temannya yang katanya sempat ada masalah dengan orang lain. selain itu saksi juga mengajak 3 (Tiga) orang lainnya yang juga dalam keadaan mabuk bernama AGUS SUGIANTORO Als AGUS CURUT, ZULFIKAR KAMAL, SAMSUL HADI, yang saat itu bersama NURHAMZAH Als AM untuk dimintai keterangan di Polres Jember terkait permasalahan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa celurit tersebut tidak ada hubunganya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang parkir di dekat masjid Al Huda Jember dan sebagai tukang ojek, bahkan Terdakwa mengaku jika celurit tersebut untuk jaga diri dan mencari orang yang punya masalah dengan temannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mistari Als Uchang, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa terdapat tindak pidana tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama NURHAMZAH Als AM pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Jl Jayanegara Pertigaan Pasar Pelita Kel Jember Kidul Kec Kaliwater Kab Jember telah ditangkap petugas kepolisian resor jember karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa membawa sebilah celurit dan akhirnya ditangkap petugas kepolisian resor jember dan juga mengetahui jika celurit yang dibawa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya yang berada di Jl Kenanga X Kel Gebang Kec Patrang Jember;
- Bahwa kronologinya terjadi pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi sempat minum alcohol 70 % bersama Terdakwa dan juga ITA, kemudian setelah minuman habis, saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah istrinya di Jl Kenanga X Kel Gebang Kec Patrang Kab Jember. Setelah itu saksi menemui ITA di dekat pasar gebang jember, namun ada beberapa pemuda yang melempar dan memukuli saksi tanpa sebab yang jelas, saat itu kemudian ITA berlari menjemput Terdakwa di rumahnya, sedangkan saksi akhirnya dileraikan oleh warga dan para pemuda itu meninggalkan saksi. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa keluar dari gang rumahnya dengan membawa celurit di tangan kanannya dan bersama ITA diikuti AGUS SUGIANTORO. Karena saat itu pemuda yang memukuli saksi sudah tidak ada maka saksi, Terdakwa, ITA dan AGUS SUGIANTORO berangkat menuju Jl Jayanegara Pertigaan Pasar Pelita Kec Kaliwates Kab Jember dan disana bertemu SAMSUL HADI dan ZULFIKAR, dan akhirnya pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB saksi melihat Petugas Polisi Polres Jember yang berpatroli menangkap Terdakwa sedangkan saksi dan ITA langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa membawa celurit, saksi tidak berani melarang karena takut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Renita Dwi Putri Als Ita, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama NURHAMZAH Als AM pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Jl Jayanegara Pertigaan Pasar Pelita Kel Jember Kidul Kec Kaliwater Kab Jember telah ditangkap petugas kepolisian resor jember karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa memabwa sebilah celurit dan akhirnya ditangkap Petugas Kepolisian Resor Jember dan juga mengetahui jika celurit yang dibawa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya yang berada di Jl Kenanga X Kel Gebang Kec Patrang Jember;
- Bahwa kronologinya terjadi pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi sempat minum alcohol 70 % bersama Terdakwa dan juga UCANG, kemudian setelah minuman habis, Terdakwa pulang ke rumah istrinya di Jl Kenanga X Kel Gebang Kec Patrang Kab Jember. Setelah itu UCANG menemui saksi di dekat pasar gebang jember, namun ada beberapa pemuda yang melempar dan memukuli UCANG tanpa sebab yang jelas, saat itu kemudian saksi berlari menjemput Terdakwa di rumahnya dan mengatakan jika UCANG dikeroyok oleh orang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dengan membawa celurit dan kemudian saksi ikuti bersama AGUS SUGIANTORO Als AGUS CURUT, saat itu bertemu dengan UCANG namun yang mengeroyok tidak ada maka selanjutnya saksi, Terdakwa, UCANG dan AGUS SUGIANTORO berangkat menuju Jl Jayanegara Pertigaan Pasar Pelita Kec Kaliwates Kab Jember dan disana bertemu SAMSUL HADI dan ZULFIKAR, dan akhirnya pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekitar jam 02.0 WIB saksi melihat Petugas Polisi Polres Jember yang berpatroli

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa sedangkan saksi dan UCANG langsung pergi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa membawa celurit, saksi tidak berani melarang karena takut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika diperiksa berhubungan dengan tindak pidana tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di tahun 2016 perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 6 (Enam) bulan;
- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB saksi minum alcohol 70 % dengan UCANG di Jalan Patimura Kec Kaliwates Kab Jember, lalu kemudian Terdkawa pulang ke rumah Terdakwa di JL Kenanga Kel Gebang Kec Patrang dan sudah ada AGUS SUGIANTORO yang meminta ijin menginap;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Jalan Jayanegara Pertigaan pasar pelita Kel Jember Kidul Kec Kaliwates Kab Jember, terdakwa ditangkap petugas kepolisian resort jember karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuan membawanya adalah membela teman Terdakwa UCANG yang katanya ada masalah dengan orang lain, saat itu Terdakwa semula tidur kemudian dibangunkan oleh ITA dan mengatakan bahwa UCANG ada masalah dengan orang yang tidak tahu siapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah celurit untuk jaga diri dan membela UCANG, saat itu AGUS SUGIANTORO Als AGUS CURUT yang saat itu kebetulan menginap di rumah saya juga ikut menghampiri UCANG namun orang yang bermasalah dengan UCANG sudah tidak ada, kemudian berangkat menuju Jl Jayanegara Pertigaan Pasar Pelita Kec Kaliwates Kab Jember dan disanalah bertemu SAMSUL HADI dan ZULFIKAR, dan akhirnya pada hari Sabtu 18 Februari 2023

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa melihat Petugas Polisi Polres Jember yang berpatroli lalu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 90 cm dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Jalan Jayanegara Pertigaan pasar pelita Kel Jember Kidul Kec Kaliwates Kab Jember, terdakwa ditangkap petugas kepolisian resort jember karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuan membawanya adalah membela teman Terdakwa UCANG yang katanya ada masalah dengan orang lain, saat itu Terdakwa semula tidur kemudian dibangunkan oleh ITA dan mengatakan bahwa UCANG ada masalah dengan orang yang tidak tahu siapa;
- Bahwa celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang parkir di dekat masjid Al Huda Jember dan sebagai tukang ojek, bahkan Terdakwa mengaku jika celurit tersebut untuk jaga diri dan mencari orang yang punya masalah dengan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NURHAMZAH Als AM yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa NURHAMZAH Als AM sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB di Jalan Jayanegara Pertigaan pasar pelita Kel Jember Kidul Kec Kaliwates Kab Jember, terdakwa ditangkap petugas kepolisian resort jember karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit;

Menimbang, bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuan membawanya adalah membela teman Terdakwa UCANG yang katanya ada masalah dengan orang lain, saat itu Terdakwa semula tidur kemudian dibangunkan oleh ITA dan mengatakan bahwa UCANG ada masalah dengan orang yang tidak tahu siapa;

Menimbang, bahwa celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang parkir di dekat masjid Al Huda Jember dan sebagai tukang ojek, bahkan Terdakwa mengaku jika celurit tersebut untuk jaga diri dan mencari orang yang punya masalah dengan temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAMZAH Als AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 90 cm dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko, S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.